

BISNIS STARTUP: FENOMENA, PROBLEMATIKA, DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Geubrina Makmu

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Makmugeubrina@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan startup terus mengalami perubahan yang sangat baik dengan didukung data bahwa startup Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah terbanyak didunia, penelitian ini akan menjelaskan tentang bisnis startup dari aspek fenomena, promlematika dan analisis hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel yang berhubungan. Penelitian Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder Mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa starup sebagai perusahaan perintis dan untuk menghindari fenomena startup yang sering terjadi yaitu kegagalan maka terdapat faktor yang dapat dilakukan agar terhindar dari kegagalan dan melihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam akan Kembali perusahaan tersebut bergerak pada bilang apa.

Kata Kunci: Fenomena, Hukum Ekonomi Syariah, Startup.

Abstract

The growth of startups continues to experience very good changes supported by data that Indonesian startups are ranked fifth with the largest number in the world, this research will explain the startup business from the aspect of phenomena, problems and analysis of sharia economic law. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as several related articles. Library research is carried out by collecting primary data and secondary data. Collecting data will be carried out by collecting primary data sources and secondary data sources by reading and studying those that are appropriate to this research. The results of this study indicate that startups are pioneering companies and to avoid the startup phenomenon that often occurs, namely failure, there are factors that can be done to avoid failure and see from the perspective of Islamic Economic Law will the company move on what to say.

Keywords: Phenomenon, Sharia Economic Law, Startup.

A. Pendahuluan

Perkembangan dari zaman ke zaman tentunya akan mengalami perubahan dari setiap bidangnya mulai dari keilmuan, arsitektur, teknologi dan yang lain-lainnya. Perkembangan tersebut terus terjadi akan berdampak pada perekonomian. Salah satu cara untuk tetap bertahan pada era global perlu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut dan sebagai negara ataupun suatu sistem mampu mengakomodir hal ini baik berupa dari peraturan dan kebijakan yang dilakukan.

Salah satu yang terus mengalami perubahan yang luar biasa dari waktu ke waktu merupakan teknologi yang dikaitkan dengan digital berdampak terhadap perubahan ekonomi dengan adanya teknologi salah satu ide baru yang mencul merupakan bisnis *startup* yang ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika membuat gerakan program 1000 *startup*. Sudah banyak *startup* Indonesia yang mampu menarik investor begitu besar seperti Go-jek, Travelokal dan Tokopedia.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami lonjakan dengan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2015 yang sesuai dengan data *dailysocial.id* dari masyarakat Industri kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) dan Ekonomi Kreatif RI.² databoks pada tahun 2022 Indonesia memiliki jumlah *startup* terbanyak ke lima di dunia, terdapat 10 peringkat dengan jumlah *startup* terbanyak di dunia yaitu Amerika Serikat (71.405), India (13.244), Britania Raya(6.258), Kanada (3.332), Indonesia (2.346), Jerman (2.298), Australia (2.276), Prancis (1.570), Spanyol (1.405), dan Brazil (1.167). Urutan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat *startup* terbanyak ke lima setelah Kanada dengan jumlah 2.346 dari yang diprediksikan 13.000 *startup*.

Pertumbuhan *startup* yang banyak tentunya akan berpegararuh dari turunnya penganggungan yang membuat ekonomi di Indonesia ini membaik, namun jika dalam penerapannya banyak *startup* kecil ataupun *startup* besar mengalami permasalahan akan membuat banyak membuat karyawan dalam pemutusan hubungan kerja, salah satunya Ketika terjadinya *bubble bust* yang melanda membuat *startup* harus mengurangi jumlah warganya.

Berkembangnya *startup* di Indonesia yang mayoritas negara beragama Islam mulai muncul *startup* dengan berbagai sistem ada yang memakai sistem syariah dengan melihat *startup* umum dan yang mengimplementasikan nilai-nilai syariah tentu akan menarik untuk di tinjau bagaimana *startup* dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

¹ Ghea Dwi Rahmadiane et al., "Pengembangan Bisnis *Startup* Untuk Meminimalisir Kegagalan Dalam Berbisnis," *Jurnal Vokasi* 4, no. 2 (2020). hlm. 46

² Galuh Candya Callista, "Analisis Pengaruh Karakteristik Bisnis *Startup* Terhadap Keputusan Investasi," *Galang Tanjung*, no. 2504 (2019): 1–9.

kepuustakaan dengan menggunakan bahan-bahan dari buku, artikel, malah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³ Penelitian ini focus pada analisis starutup, Teknik mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka akan dilakukan analisis kualitatif dengan cara deksriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan startup.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Promblematika, Fenomena Bisnis Starup

a. *Startup*

Kata *startup* merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu memulai sesuatu sedang kan jika di tinjau dari pemaknaan bisnis *startup* menjadi sebuah inovatif dalam bentuk perusahaan yang baru saja merintis yang kerap sekali berkaitan dengan internet ataupun teknologi digital yang masih dalam tahap proses pengembangan dan riset untuk menemukan pasar yang cocok dengan bidang. Banyak yang mengartikan bahwa bisnis *startup* adalah sebuah system investasi bisnis yang akan menggerkan bisnis secara otomatis. Namun *startup* dikenal sebagai pembagunan system bisnis era digital yang berkaitan dengan dunia online.⁴

Menurut Chistoffel dan dkk. *Startup* juga dipengaruhi oleh semangat kewirausahaan sejak era colombus memiliki konsep yang sama, sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi yang arahkan oleh pemimpin untuk mewujudkan visi sesuai dengan arahan pemimpin agar *startup* dapat berkembang. Sedangkan menurut Hendry Ramadhan *startup* tiga komponen pertama *a human institution* berupa individu atau perusahaan, kedua *to deliver a new prduct or service* didirikan oleh perorangan atau kelompok untuk menjual produk atau menawarkan sebuah jasa, ketiga *under conditions of extremen uncertainty* bisnis baru yang masih dalam ambang ketidak pastian antar suatu *startup* dapat berhasil atau suksse ataupun gagal untuk diwujudkan.⁵

Aspek hukum pada *startup* mengaju pada peraturan elektronik pada makerplacemaupun pada platform e-commerce tealh diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Indormasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa transaksi elektronik termasuk sebagai perbuatan hum yang menggunakan internes dan computer atau media elektornik lainnya.

b. Karakteristik Bisnis *Startup*

Karakteristik *startup* cenderung bergerak pada bisnis yang berkaitan dengan teknologi yang penuh dengan kesulitan dan kegagalan. Dunis

³ Andy Morissan Corry w dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012) hlm. 37.

⁴ Djoko Setyo Widodo, *Membangun Starup Enterpeuneur Yang Unggul* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020). hlm. 1

⁵ Alfian Dio Firmansyah Eva Ruliyana, Ditha Alvira, Megasari, Rita irviani, Suryono, Maretha rahmawati, Melta Sari, reza Septian Z, *Konsep, Teori Dan Impelemtasi Technopreneurship* (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2022). hlm. 83

bisnis *startup* memiliki banyak karakteristi yang dapat mengambil resiko. Karakteristik bisnis pada *startup* yaitu:⁶

- 1.) Usia perusahaan kurang dari 3 tahun
- 2.) Jumlah pegawai kurang dari 20 orang
- 3.) Masih dalam proses pengembangan
- 4.) Produk berbasis digital
- 5.) Menggunakan *website* sebagai alat beroperasi
- 6.) Pergerakan bisnis tergantung pada modal
- 7.) Visi misi dalam pengembangan yang cepat
- 8.) Produk dan jasa yang ditawarkan dapat berbentuk inovatif dalam membantuk kebutuhan masyarakat
- 9.) Mengandalkan teknologi
- 10.) Bisnis yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat

Poin-poin diatas menunjukan akan *startup* cenderung berbasis pada pemerdayaan manusia di kolaborasikan kepada perkembangan zaman berupa digital teknologi yang mempunyai targer pasar dan pengembangan *startup* atau bisnis yang dijalankan dapat meningkatkan bisnis.

c. Bidang *Startup*

Bisnis *startup* yang ada d inodnesia termasuk banyak di dunia hal ini karena penggunaan internet dengan masyarakat yang begitu banyak menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) penggunaan internet sebanyak 77.02% dengan jumlah penggunaan 270 juta lebih sehingga *startup* dating dalam dunia digital menjadi sangat mudah untuk dipahami. Data jumlah tersebut menjadikan bisnis *startup* di Indonesia memiliki pasar yang begitu besar. Bidang *startup* di Indonesia sangat beragam jenisnya seperti:⁷

- 1.) *Startup* Pada Bidang Pendidikan
- 2.) *Startup* Pada Bidang Transportasi
- 3.) *Startup* Pada Bidang Pertanian
- 4.) *Startup* Pada Bidang Asuransi
- 5.) *Startup* Pada Bidang Keuangan / Fintech
- 6.) *Startup* Pada Bidang Kesehatan
- 7.) *Startup* Pada Bidang E-Commerce
- 8.) *Startup* Pada Bidang Layanan Espedisi/Logistik
- 9.) *Startup* Pada Bidang Hukum

d. Katagori *Startup*

Dunia bisnis yang di gaunkan dengan kata wirausaha terus mengalami perkembangan terlebih Ketika mulai masuk kedalam *startup*

⁶ Rifyal Dahlawy Chalil dkk syahputra, Rivaldi Arissaputra, *Strategi Pemasana Dan Bisnis Starup*, ed. Miko Andi Wardana (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023). hlm. 180

⁷ Rudy Max Damara Muhamad Bakhar, Budi Harto and Gugat, *Perkembangan Startup Di Indonesia (Perkembangan Startup Di Indonesia Dalam Berbagai Bidang)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hlm. 8

seperti UMKM yang awalnya hanya dapat menjual produk dalam jangkauan kini dapat melakukan pengiriman keseluruh Indonesia bahkan dapat melakukan pengiriman ke luar negeri adanya *startup* tentu tidak hanya barnag menjadi pusat perhatian bisa juga pada membuka ladang berkreasi bagi pengembang aplikasi.

Kategori pertama disebut dengan *cockroach* yang tidak tahan banting kedua *ponies* yang berpenghasilan 10 juta dollar Amerika, ketiga disebut dengan *centaurs* yang penghasilan sebuah *startup* mencapai 100 juta dollar Amerika, keempat, *unicron* perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 1 miliar Sebagai usaha perintis terdapat beberapa kategori dalam *startup* yaitu unicon istilah ini merujuk pada hasil yang dikumpulkan sudah mencapai 1 miliar dollar amerika atau setara dengan Rp. 13, 1 triliun.⁸, kelima, *decacorn* disematkan pada perusahaan yang sudah mencapai 10 miliar dollar Amerika, keenam *hectocorn* bagi perusahaan yang sudah mencapai 100 miliar dollar.⁹

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan-peraturan yang mengaju pada ekonomi syariah yang ada di Indonesia mempunyai suatu kumpulan peraturan yang dapat menyesuaikan dengan kenegaraan Indonesia dan dapat berjalan beriringan antara peraturan umum atau peraturan positif dengan materi yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah yang terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang banyak hal terutama mengenai sengketa yang dapat menjadi sebuah rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama atau Lembaga peradilan diluar pengadilan.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan buku rujukan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 bagian yaitu:

- 1.) Buku I : Subyek hukum dan amwal
- 2.) Buku II : Akad
- 3.) Buku II : Zakat dan hibah
- 4.) Buku IV : Akuntansi Syariah

b. Fenomena *Startup*

Sejarah singkat tentang *startup* bermula adanya usaha *startup* yang berkaitan dengan inovasi teknologi pada tahun 90an hingga 2000an yang pada saat itu terjadi fenomena *bubble dot com*. Yaitu fenomena yang terjadi pada negara maju untuk berlomba-lomba menciptakan web masing-masing atau juga fenomena gelembung teknologi informasi.¹¹

⁸ Ayouvi Poerna Wardhanie, *Dunia Startup* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021). Hlm. 373

⁹ Firda Nosita, "E-Servqual, Promosi Dan Loyalitas Pelanggan Marketplace," *Journal of Applied Business Administration* 4, no. 1 (2020): 38–44.

¹⁰ Nashibul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Jurnal Al Tsaman* 2, no. 2 (2020): 8–10.

¹¹ Dhia Rahadatul Aisy, "Teori Bisnis Starup," *Academia* (Academia, n.d.). hlm. 1

Fenomena yang terjadi pada *startup* dan ada yang menyebutnya sebagai kiamat *startup* yang menjadi penyebabnya seperti system siklus pasar modal atau pasar saham, system siklus bisnis ekonomi, system model hubungan siklus pasar dan siklus bisnis dan siklus inisiatif penggerak perusahaan.

Bubble ekonomi merupakan sebuah dorongan spekulatif yang disebabkan oleh keuangan sehingga menjadikan investor untuk membelikan asset pada barang yang sedang booming.¹² Terjadi peningkatan harga dan asset dalam jangka waktu yang dekat dan mengalami penurunan yang cepat juga.

Fenomena *Startup bubble burst* menjadi isu yang terjadi karena para pekerja *startup* akan mengalami PHK dalam jumlah yang besar, awal mulanya fenomena *bubble burst* ini disebabkan pandemic yang membuat peredaran uang secara global menurun. Namun yang terjadi adalah inflasi yang mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat drastis. Sehingga harus menaikkan suku bunga, yang terjadi *venture capital (VC)* mulai untuk menghemat dana kepada *startup*. Hal ini disebabkan oleh dana yang tersedia pada *venture capital* mulai melakukan investasi pada yang lebih meyakinkan dan menguntungkan untuk berinvestasi.

Startup bubble burst terjadi dimana *venture capital* mulai mundur perlahan untuk menyuntikan dananya bagi *startup* yang perumbuhannya masih negative. Terutama bagi *startup* yang sangat tergantung akan modal dari investor akan mengalami keputusan yang sulit kedepannya salah satunya perampingan karyawan atau *layoff*.¹³

c. Kegagalan *Startup*

Harapan dari sebuah bisnis yang merupakan impian banyak dari pengusaha adalah keberhasilan dalam mendirikan bisnis yang didirikan, kegagalan bisnis *startup* yang terjadi banyak memiliki faktor-faktor yang menentukan hal tersebut menjadi gagal bahkan dari keseluruhan bidang *startup* banyak yang mengalami gagal.

Data statistik tahun 2022 menunjukkan kegagalan bisnis *startup* mencapai 90%. Yang di faktor bisnis *startup* gagal karena salah membaca target pasar 42%. Kedua kehabisan dana 29%, ketiga pendiri *startup* yang lemah 23%, dikalahkan oleh kompetitor lain 19%.¹⁴

Peraturan yang mengatur terkait dengan hukum pada *startup* belum terdapat kekhususan, namun sebagai warga atau yang memiliki usaha

¹² Effah Safirah, "Studi Eksploitatif Terhadap Potensi Bubble Startup Digital Di Indonesia," *skripsi* (2018): 1–9.

¹³ Binar Academy, "Penyebab Awal Startup Bumble Burst," n.d., accessed March 2, 2023, <https://www.binaracademy.com/blog/penyebab-awal-startup-bubble-burst>.

¹⁴ Iljasmadi Pasaribu, Popy Novita, Hendra Poltak, *Kewirausahaan (E-Bisnis Dan E-Commerce)* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 120

startup di Indonesia akan disandingkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai negara yang mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan, Tinjauan aspek hukum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kegagalan startup.

- 1.) Dokumen Perusahaan, pendirian startup bagaikan pendirian perusahaan yang harus memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), Nomor pokok wajib pajak (NPWP), Nomor induk berusaha (NIB), tanda daftar perusahaan (TDP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), dan SK Menteri hukum dan HAM, dokumen-dokumen tersebut merupakan hal yang suatu saat nanti akan mempermudah akan dari segi hukum,
- 2.) Membayar Pajak, dasar-dasar hukum akan berdirinya perusahaan berlaku juga bagi bisnis startup dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan teknologi seperti undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Negara memiliki sebuah instrument dalam membangun negara dengan jalan pajak, perusahaan yang berbadan hukum yaitu salah satunya startup dan tidak perlu untuk menunggu omzet mencapai miliaran atau pun triliunan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pajak, dan pajak memiliki kekuatan hukum yang kuat pada peraturan pemerintahan No. 23 Tahun 20018 yang menjadi angin segar bagi pelaku startup dan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menetapkan pajak dari 1 % menjadi 0,5%.¹⁵
- 3.) Perjanjian kerja, Pemilik startup memiliki beberapa rintangan yang akan dilalui tidka terlepas dari berbagai masalah yang datang, jika poin diatas terkait dengan ketentuan hukum sudah terpenuhi, mungkin akan melewati dari jerat-jerat hukum yang ada, namun juga menjadi sebuah perhatian khusus mengenai antara perusahaan dan karyawan sehingga agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan perlu sebagai pendiri startup untuk mengatur lebih lanjut menenai perjanjian-perjanjian kerja, upaya dalam perusahaan startup, aturan cuti, dan hal yang berhubungan dengan karyawan.¹⁶
- 4.) Mengenai kekayaan hak intelektual berperan penting bagi startup dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual yang dapat memberikan keamanan bagi perusahaan startup dengan menetapkan berbagai sanksi dan denda.¹⁷

Poin diatas menjelaskan tentang bagaimana keberlangsungan startup dari sisi aspek hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara agar menghindari atau dapat menyelesaikan permasalahan-

¹⁵ Hudi Karno Sabowo, "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 1 (2019): 94–105.

¹⁶ Heylaw Edu, "Perjanjian Kerja Karyawan Dalam Perusahaan Startup," 2021.

¹⁷ Nunu Indra Nugraha, "Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Bagi Startup Ataupun Developer," *Infoman's: Jurnal Ilmu-Ilmu Manajemen dan Informatika* (2020): 5.

permasalahan yang terjadi. Dengan adanya aspek perizinan, perjanjian kemudia adanya kepemilikan yang diakui dengan adanya kekayaan hak intelektual, tentunya keuntungan yang didapat tidak hanya sebatas perlindungan dan penyelesaian hukum namun juga bisa menjadi aspek keuntungan dengan meyakinkan dari berbagai pihak bisa dari perusahaan, pelanggan bahkan investor yang akan datang.

d. Faktor-faktor keberhasilan *startup*

Menuju keberhasilan bisnis *startup* perlu melihat hal-hal yang dapat menjadi pelajaran dengan meninjau atau mempelajari *startup* yang telah ada sehingga dapat menjadikan sebuah tolak ukur dalam mengembangkan *startup*, kiat-kiat akan keberhasilan bisnis *startup* banyak dapat ditemukan dan bisa dipraktekkan jika mengaju pada teori atau sebuah karya terdapat beberapa yang menjadi factor keberhasilan sebuah *startup* yaitu:¹⁸

- 1.) *Synergy*, menjadi faktor dalam keberhasilan sebuah *startup*, sinegeri yang dimaksud merupakan adanya pertukan ide, gagasan, skil yang berhubungan dengan *startup* yang dikembangkan, dalam berbagi antara satu dengan yang lain dapat menguragi aspek dari segi biaya karena sudah terjadinya pertukaran saling berbagi ilmu dengan yang lain.
- 2.) *Product*, focus pada perkembangan produk untuk meningkatkan pendatang dengan cara memberikan kelayakan dan nyaman , mudah untuk digunakan, variable pada produk terdapat beberapa faktor yang dapat diperhatikan yaitu kemudahan dalam mengaplikasikan layanan digital, memberikan rasa puas dan penampilan yang menarik untuk membuat rasa nyaman dna memiliki makna atau prduk harus dapat bermanfaat.
- 3.) *Process*, tahapan produk yang sudah di lakukan kemudian ke tahapa proses dalam pengembangan konsep kepada pelanggan yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti dapat menggabungkan komponene portopolio produk dengan layanan digital, informasi dalam bentuk perangkat lunak yang mudah dipahami dan informasi mengenai chanel.
- 4.) *Managerial of innovation*, ciri khas pada *startup* merupakan terdapat ketidak pastian akan suatu keberhasilan maka perlu untuk melakukan variable manajemen inovasi terkait Langkah bisnis *startup* untuk dapat mencapai target keberhasilan tentunya harus dilakukan pengembangan produk yang konsisten, *problem solving*, dan perencanaan yang matang.
- 5.) *Communication*, variable komunikasi merupakan tantangan bagi bisnis *startup* dalam meningkatkan nilai prduk agar *startup* yang dijalani dapat diterima oleh industry, pasar dan calon pelanggan

¹⁸ Rudi Hardiansyah and Dodie Tricahyono, "Identifikasi Faktor-Faktor Kesuksesan Start Up Digital Di Kota Bandung," *Jurnal Ekonomi* 27, no. 3 (2019). hlm. 136

dengan menitik beratkan pada dimensi kepastian nilai produk, peningkatan kualitas sumberdaya dan implementasi standar pelayanan.

- 6.) *Culture*, variable culture atau budaya menjadi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif tidak toxic untuk membuat karyawan yang ada di dalam *startup* merasakan nyaman dalam berkerja sehingga menciptakan budaya yang solid dapat melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan baik. Budaya yang di lihat dari beberapa dibensi seperti space, pekerjaan yang seimbang dan terstruktur, waktu yang khusus untuk menciptakan inovasi, dan coordinator yang baik dalam proses.
- 7.) *Experience*, merupakan pengalaman yang terjadi di dalam *startup* untuk memperbaiki kinerja pada sebuah *startup* untuk mebuat suatu inovasi yang lebih baik. Perusahaan harus terlibat dalam berbagai bentuk pengalaman dalam keterampilan teknologi, produksi dan pemasaran, organisasi.
- 8.) *Information Technology*, merupakan cara bisnis *startup* dapat menggunakan teknologi dengan baik untuk menunjang perkembangan *startup* yang yang dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu manajemen unit system IT, penyesuaian kesamaan system pada IT atau standarisasi, hardware dan software yang digunakan oleh system IT pada *startup*.
- 9.) *Innovation skill*, membentuk *startup* dari dalam dengan sumber manusia yang dimiliki untuk perkembangan *startup* yang harus di tingkatkan, skill tersebut menjadi acuan dasar terhadap perkembangan *startup* dan skill atau keterampilan yang dipunyai akan sangat membantu keberhasilan dicapai lebih mudah dan cepat.
- 10.) *Functional skill*, merupakan kesiapan *startup* dalam mengelola, menggunakan atau pun memanfaatkan media digital dan teknologi sebagai tolok keberhasilan dan perkembangan dalam fungsional skill hal yang menjadi penting yaitu tentang pengelolaan atau pemanfaatan software, hardware, pengetahuan terkait teknologi, arsitektur system, dan memecahkan setiap masalah yang ada.
- 11.) *Implementation skill*, perkembangan dan keberhasilan sebuah *startup* terkait dengan pengetahuan praktek perusahaan dan protocol organisasi, implementasi produk, kepatuhan akan peraturan-peraturan industry.

2. Analisis *Startup* Perpesktif Hukum Ekonomi Syariah (Seperti Investasi Online)

Ekonomi akan terus mengalami perubahan-perubahan yang akan ada perbaruan setiap zamannya, hal ini terbukti dari sejak zaman dulu yang masih menggunakan alat barter berpindah kepada penggunaan mata uang dan sekarang sudah masuk ranah digital, banyak pembayaran sudah dapat menggunakan e-money atau e-paymant sebagai alat transaksi, ini yang menjadi bukti bahwa perekonomian terus akan mengalami perubahan.

Setiap pada hal yang baru di Indonesia tentu hal ini akan dikaitkan dengan mayoritas agama yaitu Islam, aplikasi atau fintech dan Lembaga-lembaga lainnya yang bersifat konvensional lalu akan diikuti dengan system yang sesuai dengan mayoritas masyarakat yaitu penerapan syariah.

Jumlah populasi yang beragama Islam di Indonesia sekitar 87,2% jumlah yang sangat banyak tentunya hari yang berbasis syariah akan menjadi persaingan yang lebih baik antara konvensional dan syariah.

Salah satu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada bisnis atau E-bisnis pada perusahaan perintis yaitu *startup*, *startup* juga banyak yang berbasis dalam syariah apalagi pada bidang fintech yang berlomba-lomba membuat suatu aplikasi dan disusul dengan aplikasi syariah.

Secara umum mengenai *startup* tentu tidak masalah karena bagian dari perkembangan zaman, namun perlu dilihat terkait bidang dan focus usaha apa yang dijalani, ini lah menjadi acuan apakah *startup* ini jika di tinjau dari sisi syariah sesuai atau tidak.

Upaya dalam memanfaatkan potensi pasar ekonomi syariah banyak munculnya *startup* yang dapat di indentifikasi oleh 2 hal yang pertama perusahaan *startup* yang awal sudah berfokus pada industry syariah seperti Gohalal, Ammana, Alami, Dana Syariah dan lain-lainnya yang kedua perusahaan *startup* melakukan pengembangan layanan berbasis industri syariah seperti ekspansi yang dilakukan Tokopedia dengan merilisnya Tokopedia salam, LinkAjaa dan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan menjadi syariah. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa *startup* berbasis syariah merupakan angin segar digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia.¹⁹

Startup memiliki bidang-bidang tertentu berdasarkan focus yang akan di buat oleh pendiri, salah satu contoh *startup* terdapat pada bidang investasi. Beberapa *startup* investasi berhasil memperoleh tingkat popularitas yang sangat tinggi seperti bibit yang memiliki nilai valuasi berkisar 250 juta atau 500 juta dollar AS, dilanjutkan oleh Ajaib dengan presentase popularitas 80% yang memiliki nilai valuasi berkisar 1 miliar dolar AS, selanjutnya aplikasi pluang dengan nilai valuasi kisaran 250 juta hingga 500 juta dollar AS, pada peringkat ke 4 diraih oleh platform aplikasi investasi stockbit dan pada peringkat kelima terdapat bareksa yaitu investasi reksadana dan surat berharga negara dan menyediakan jual beli mas secara online

Mengambil salah satu contoh *startup* diatas yaitu seperti platform investasi online bibit, dalam konteks umum muamalah terdapat satu dalil yang mengatakan bahwa asal dari muamalah itu boleh sampai ada dalil yang datang untuk mengharamkan, jika dilihat dari segi hukum ekonominya pelaksanaan investasi di

¹⁹ Noufal Arifin, "PERPESPEKTIF HES PADA DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH," *Kumparan* (jakarta, September 26, 2022), accessed March 2, 2023, <https://kumparan.com/nofalarifin3/perspektif-hukum-ekonomi-syariah-dalam-digitalisasi-ekonomi-syariah-1zK6miUB4mb/3>.

bibit pada reksadana termasuk kedalam akad mudharabah dan wakalah. Akad mudharabah Ketika pemilik modal bekerja sama dengan dengan pengelola investasi. Sedangkan manajer investasi mewakilkan kuasa aplikasi bibit yang berperan sebagai agen²⁰.

Reksadana juga telah di atur dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah pada BAB XXIII pasal 579 yang menyatakan tentang mekanisme kegiatan reksadana Syariah dengan ketentuan:

- a. Pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan wakalah
- b. Pemilik modal dan manajer investasi melakukan bagi hasil dengan system mudharabah
- c. Pembagian proporsi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada jaminan dari hasil investasi tertentu kepada pemodal
- d. Manajer investasi sebagai wakil tidak dapat menanggung resiko atas investasi yang dilakukan selama dalam proses bukan merupakan sebuah kelalaian

Rukun dan syarat-syarat atas akad mudharabah dan waklah dapat dikata sudah sesuai dengan panduan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, transaksi reksadana yang dilakukan melalui aplikasi bibit secara online juga mudah untuk di mainkan dan penggunaan yang mudah dipahami. Mekanisme pembagiannya berupa pembagian keuntungan yang akan diterima oleh investor.²¹

Startup investasi online seperti bibit juga mempunya 2 produk yaitu produk syariah dan produk konvensional, untuk menjaga keamanan agar tidak melanggar prinsip-prinsip dan alokasi dana maka dapat melakukan dengan pemilihan reksadana pada perusahaan yang berbasis syariah. Secara nasional investasi reksadana juga sudah diatur melalui fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

Kesimpulan

Startup merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu memulai sesuatu sedang kan jika di tinjau dari pemaknaan bisnis *startup* menjadi sebuah inovatif dalam bentuk perusahaan yang baru saja merintis yang kerap sekali berkaitan dengan internet ataupun teknologi digital yang masih dalam tahap proses pengembangan dan riset untuk menemukan pasar yang cocok dengan bidang,

Bubble burst merupakan fenomena yang terjadi pada *startup* yang menyebabkan perusahaan *startup* harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan, jumlah *startup* yang ada di Indonesia mencapai posisi kelima di dunia dan dengan banyaknya jumlah *startup* juga banyak mengalami kegagalan dan faktor-faktor untuk mencapai kesuksesan *startup* ada sebelas faktor

²⁰ M A Musthofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Al Faruq* 1, no. 2 (2023): 49–69.

²¹ Diana Solihat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Secara Online Melalui Aplikasi," *Skripsi* (2021). 113

yaitu *synergy, product, process, managerial, innovation, communication, culture, experience, information technology, innovation skill, implementation skill, functional skill*

Kaidah umum pada muamalah yaitu setiap muamalah merupakan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, untuk melihat *startup* itu boleh atau tidak perlu dilihat dari bidang apa yang difokuskan, *startup* secara umum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan dalam *startup* juga terdapat yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eva Ruliyana, Ditha Alvira, Megasari, Rita Irviani, Suryono, Maretha Rahmawati, Melta Sari, Reza Septian Z, Alfian Dio Firmansyah. *Konsep, Teori Dan Impelementasi Technopreneurship*. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2022.
- Muhamad Bakhar, Budi Harto, Rudy Max Damara, and Gugat. *Perkembangan Starup Di Indonesia (Perkembangan Starup Di Indonesia Dalam Berbagai Bidang)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Pasaribu, Popy Novita, Hendra Poltak, Ijasmadi. *Kewirausahaan (E-Bisnis Dan E-Commerce)*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- syahputra, Rivaldi Arissaputra, Rifyal Dahlawy Chalil dkk. *Strategi Pemasana Dan Bisnis Starup*. Edited by Miko Andi Wardana. Bali: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Wardhanie, Ayouvi Poerna. *Dunia Starup*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Widodo, Djoko Setyo. *Membangun Starup Enterpeuneur Yang Unggul*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020

Jurnal

- Aisy, Dhia Rahadatul. "Teori Bisnis Starup." *Academia*. Academia, n.d.
- Callista, Galuh Candya. "Analisis Pengaruh Karakteristik Bisnis Startup Terhadap Keputusan Investasi." *Galang Tanjung*, no. 2504 (2019): 1–9.
- Dwi Rahmadiane, Ghea, Bahri Kamal, Arief Zul Fauzi, and Asrofi Langgeng Noermansyah. "Pengembangan Bisnis Startup Untuk Meminimalisir Kegagalan Dalam Berbisnis." *Jurnal Vokasi* 4, no. 2 (2020).
- Elhas, Nashibul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam." *Jurnal Al Tsaman* 2, no. 2 (2020): 8–10.
- Hardiansyah, Rudi, and Dodie Tricahyono. "Identifikasi Faktor-Faktor Kesuksesan Start Up Digital Di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi* 27, no. 3 (2019).
- Musthofa, M A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Al Faruq* 1, no. 2 (2023): 49–69.
- Nosita, Firda. "E-Servqual, Promosi Dan Loyalitas Pelanggan Marketplace." *Journal of Applied Business Administration* 4, no. 1 (2020): 38–44.
- Nugraha, Nunu Indra. "Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Bagi Startup Ataupun Developer." *Infoman's: Jurnal Ilmu-Ilmu Manajemen dan Informatika* (2020): 1–5.

Sabowo, Hudi Karno. “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 1 (2019): 94–105.

Skripsi

Safirah, Effah. “Studi Eksploitatif Terhadap Potensi Bubble Starup Digital Di Indonesia.” *skripsi* (2018): 1–9.

Solihat, Diana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Secara Online Melalui Aplikasi.” *Skripsi* (2021).

Website

Binar Academy. “Penyebab Awal Starup Bumble Burst,” n.d. Accessed March 2, 2023. <https://www.binaracademy.com/blog/penyebab-awal-startup-bubble-burst>.

Heylaw Edu. “Perjanjian Kerja Karyawan Dalam Perusahaan Startup,” 2021.

Noufal Arifin. “PERPESPEKTIF HES PADA DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH.” *Kumparan*. jakarta, September 26, 2022. Accessed March 2, 2023. <https://kumparan.com/nofalarifin3/perspektif-hukum-ekonomi-syariah-dalam-digitalisasi-ekonomi-syariah-1zK6miUB4mb/3>.